

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mana salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad. Di Indonesia banyak sekali adat dan adat yang dimiliki di setiap daerah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke indonesiaannya. Oleh sebab itu Indonesia dikatakan sebagai Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Adat yang ada di Indonesia selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Untuk adat sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu yang sampai saat ini masih ada dan juga masyarakat yang masih menganut adat untuk saat ini masih berlangsung dan juga masih ada yang kental dengan tradisi adatnya masing-masing.

Indonesia sangat terkenal dengan salah satu negara yang heterogen, baik itu dari aspek beragamanya maupun dari aspek adat istiadatnya. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda.¹ Hal ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Keberagaman tersebut Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang unik dan

¹ Yulianti, *Kewarisan Masyarakat Muslim dalam Konteks Indonesia, Innovatio*, Vol.XVI, No.1, 2016, hal 2.

dinamis, yang selalu saling menghormati dan saling menghormati antara satu sama lain.

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya.² Adat berasal dari adanya kebiasaan, jika kebiasaan itu telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah di yakini didalam hati nurani anggota masyarakatnya maka hal itu akan menjadi kebudayaan. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat merupakan sistem norma dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang mengatur tata perilaku dan hubungan sosial antarindividu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Adat tumbuh dari pengalaman hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, membentuk sistem nilai yang dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Adat tidak selalu berbentuk tertulis, namun memiliki kekuatan hukum dan sanksi sosial yang kuat dalam lingkungan komunitasnya. Melalui adat, masyarakat membangun tatanan hidup yang harmonis, berlandaskan pada musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota masyarakat adat lainnya. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.

² Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Justitia Surabaya, Jawa Timur (2020), hlm 1.

Di Indonesia, adat menjadi bagian penting dari identitas kebudayaan dan turut mempengaruhi pembentukan hukum adat. Setiap daerah memiliki adat yang unik, mencerminkan keberagaman suku, budaya, dan sejarah lokal. Keberadaan adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum adat, terutama dalam hal seperti penyelesaian sengketa, pernikahan, pewarisan, hingga kepemilikan tanah. Pengakuan terhadap adat juga tercermin dalam konstitusi negara, yang menegaskan pentingnya melindungi keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan prinsip negara kesatuan dan hak asasi manusia.

Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan dari hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan di taati oleh masyarakat. Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai. Jika kebiasaan itu demikian baik, mulia, sudah terwujud, maka dibutuhkan sarana yang lebih bersifat memaksa agar setiap anggota masyarakat atau masyarakat itu sendiri menati, mempertahankan, melaksanakan, menjaga kelestariannya, yaitu hukum.³

³ Ibid, hal.2.

Menurut Surojo Wignjodipuro, mengatakan bahwa:

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (saknsi).

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang berdasarkan keyakinan dan ditaati oleh masyarakat adat itu sendiri serta penyelesaian masalah-nya berdasarkan adat yang diatur di setiap daerah adat masing-masing. Secara garis besar dapat diartikan bahwa hukum adat ialah hukum kebiasaan yang artinya aturan ada atau dibuat berdasarkan dari kebiasaan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Dan hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. Tujuan dari adanya hukum adat yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi adat.

Masyarakat adat memiliki hak untuk mengerjakan dan mengelola tanah ulayat yang ditetapkan untuk masing-masing anggota masyarakat tersebut dan dapat memperoleh sebidang tanah yang mana batas-batasnya ditetapkan di dalam hukum adat. Jika tanah tersebut dikerjakan oleh masyarakat adat yang diberi hak dan wewenang untuk mengelolanya maka kemudian membuat ikatan masyarakat tersebut dengan tanah semakin kuat. Negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak yang dimiliki, pengakuan tersebut terdapat pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hak ulayat dari masyarakat adat diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto (mutlak) masih hidup yang bersifat teritorial, genalogis, maupun fungsional setidaknya mengandung unsur :

1. Adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki persamaan kelompok;
2. Adanya pranata pemerintahan adat;
3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
4. Adanya perangkat norma hukum; dan
5. Adanya wilayah tertentu.⁴

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Dalam hukum adat tanah adalah hal yang sangat penting bagi masyarakatnya karena mereka sangat bergantung terhadap tanah untuk melanjutkan kehidupan mereka. Bagi masyarakat adat tanah dijadikan sebagai tempat mereka berdiam, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya.⁵ Tanah Ulayat yang dimiliki oleh

⁴ Windi Hikma Ardiani, Paradigma Teoteris The Living Constitution dan Pengakuan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum 400 Adat di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 3 2015, hlm 409. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i3.1503>

⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, 2013, hlm 31.

masyarakat adat diatur di dalam Hukum adat sesuai dengan daerah masing-masing. Tanah ulayat adalah tanah milik dari kesatuan masyarakat adat yang kepemilikan-nya menurut hukum yang diatur dapat terjadi dengan cara pewarisan, hibah, dan menerima tanah karena pemberian secara turun-temurun.⁶ Berdasarkan hukum adat, tanah ulayat atau tanah adat merupakan milik komunal atau persekutuan hukum yang dikuasai oleh kepala suku (datuk) serta peninggalan dari nenek moyang yang diakui di dalam hukum adat.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat terlebih khusus tanah hak ulayat serta menjelaskan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”⁷ Undang-Undang Pokok Agraria telah mengakui adanya hak ulayat, pengakuan tersebut memiliki 2 syarat yang harus terpenuhi seperti : eksistensi masyarakat hukum adatnya dan juga pelaksanaan dan pengelolaan tanah ulayat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa ”Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan

⁶Reggina Renata Tanuramba, Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samratulangi*, Vol. VII, No. 5, Mei 2019, hlm 25. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26985>

⁷*Ibid.*, hlm 26.

diakui keberadaanya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Dan Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa “pemanfaatan hutan adat dilaksanakan oleh masyarakat adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.” Pada Pasal 67 ayat (1) huruf (a) menjelaskan bahwa “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan diakui keberadaanya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.”

Di kabupaten Batanghari tepatnya di kecamatan Maro Sebo Ulu desa Padang Kalapo terdapat masyarakat adat yang biasa disebut oleh penduduk setempat dengan sebutan suku anak dalam kejasung yang di pimpin oleh Temenggung Jelitai yang memiliki jumlah anggota 116 orang. Masyarakat adat tersebut sudah menempati wilayah itu sangat lama. Menurut Muntolib yang merupakan ahli sejarah dia mengatakan bahwa masyarakat SAD (Suku Anak Dalam) kejasung memang benar pengikut dari Rajo Jambi Sulthan Thaha Sarifudin dan mereka adalah prajurit dari Sulthan Thaha.⁸ Dan juga berdasarkan keterangan dari sekretaris desa Padang Kelapo juga mengatakan masyarakat adat kejasung memang benar sudah sangat lama sekali mendiami wilayah hutan yang terletak di desa Padang Kelapo. Selanjutnya menurut Diana juga memberi pernyataan bahwa keberadaan masyarakat adat kejasung ini telah tercatat di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi.⁹ Di

⁸ Aspin, “Sidang Sengketa Lahan, SAD Bukit 12 Kejasung Hadirkan Dua Orang Saksi Ahli Sejarah”, *Hariansiber.com*, 04 November 2022, Diakses dari: <https://hariansiber.com/sidang-sengketa-lahan-sad-bukit-12-kejasung-hadirkan-dua-orang-saksi-ahli-sejarah/> pada tanggal 15 September 2023.

⁹ *Ibid.*,

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat kejasung masih menerapkan hukum adat milik mereka, salah satunya contoh jika ada orang luar yang menebang pohon yang dahulunya menjadi tempat mereka lahir maka penebang pohon tersebut akan dikenakan sanksi adat berupa denda yang harus dibayarkan oleh penebang ke masyarakat adat kejasung tersebut.

Masyarakat adat kejasung masih memiliki persamaan kelompok yang mana mereka masih hidup berkelompok di dalam hutan bukit 12. Masyarakat adat kejasung juga masih memiliki pranata pemerintahan adat seperti masih memiliki Temenggung, Wakil Temenggung, Tenganai, Depati, Mangku, Anak Dalam, Debalang, Menti yang mana dari beberapa yang telah disebut tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Masyarakat adat kejasung juga masih memiliki benda atau harta kekayaannya, benda tersebut masih bisa dilihat yang mana benda tersebut berbentuk keris, tombak pusako, dan kain sorban Sultan Thaha. Di masyarakat adat kejasung masih berlaku norma adatnya seperti jika ada masyarakat dari luar adat masuk kedalam wilayah masyarakat adat kejasung dan mereka menebang pohon sembarang maka akan dikenakan sanksi adat berupa denda yang mana denda tersebut harus memberikan kain kepada masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat kejasung juga masih memiliki wilayah-wilayah yang salah satunya adalah wilayah yang dinamakan hutan obat, hutan obat digunakan oleh masyarakat adat kejasung sebagai tempat untuk mengambil tanaman obat-obatan yang dipercaya bisa menyembuhkan dari segala jenis penyakit yang diderita oleh mereka.

Masyarakat adat kejasung tinggal didalam hutan, bagi masyarakat adat kejasung lahan yang digunakan Perusahaan tersebut merupakan tanah ulayat milik mereka, yang mereka gunakan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup mereka dan juga bagi mereka hutan adalah dusun lamon (kampung halaman) dan tempat tinggal dan kehidupan juga untuk menguatkan adat serta dijaga kelestarian hutannya yang memiliki luas 22.000 hektar. Dihutan kejasung ada beberapa bagian yang diberi nama dari pendahulunya dahulu kala antara lain :

1. Hutan Balas : hutan yang dijaga dan dilindungi oleh suku anak dalam untuk tempat upacara adat;
2. Hutan Balai : hutan yang dijaga dan dilindungi oleh suku anak dalam untuk tempat pernikahan;
3. Hutan Obat (Gedong Obat) : hutan yang dijaga dan dilindungi oleh suku anak dalam untuk tempat mengambil obat;
4. Hutan Peranakan : hutan yang dijaga dan dilindungi oleh suku anak dalam untuk tempat kaum ibu melahirkan;
5. Hutan Dewo : hutan yang dijaga dan dilindungi oleh suku anak dalam untuk tempat menyembah dewo tidak boleh selain temenggung (kepala suku) yang boleh masuk; dan
6. Hutan Melangun : hutan yang dijaga dan dilindungi oleh suku anak dalam untuk tempat meninggalkan kesedihan seperti bapak, mamok, nenek, ibung, nakan meninggal dunia.¹⁰

Saat ini masyarakat adat kejasung sedang menghadapi permasalahan dengan salah satu perusahaan yang sudah berdiri tahun 2002 yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit yang berada tidak jauh dari lokasi pemukiman suku anak dalam kejasung. Permasalahan ini terjadi karena masyarakat adat kejasung mengklaim bahwa sebagian tanah yang memiliki luas 3.847 hektar

¹⁰ Wahidin, “Suku Anak Dalam (SAD) Kejasung Kecil dan Kejasung Besar Menuntut Hak Tanah Ulayat”, *mediatrapnews*, Berita Online, 18 April 2022. Diakses dari : <https://www.mediatrapnews.id/suku-anak-dalam-sad-kejasung-kecil-dan-kejasung-besar-menuntut-hak-tanah-ulayat/> pada tanggal 16 september 2023.

digunakan oleh perusahaan untuk ditanami tanaman kelapa sawit merupakan tanah milik masyarakat adat kejasung. Permasalahan ini sudah berjalan selama bertahun tahun bahkan hingga saat ini permasalahan masih belum menemui titik terang terkait lahan yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Padang Kelapo menyatakan bahwa :

“Di dalam masyarakat hukum adat kejasung mereka memiliki tanah ulayat yang mereka gunakan untuk keperluan kehidupan para anggota atau kelompok tersebut, akan tetapi pada saat ini sedang terjadinya permasalahan dengan salah satu perusahaan sawit yang mana menurut masyarakat adat tersebut perusahaan sudah mengambil dan menggunakan tanah milik masyarakat adat kejasung sehingga permasalahan tersebut di ajukan sampai ke pengadilan.”¹¹

Jika dilihat dari hasil wawancara atau dari pengumpulan data awal yang sudah dijalani, masyarakat adat kejasung sudah memenuhi syarat syarat untuk dikatakan sebagai masyarakat adat, akan tetapi pada kenyataannya terkait tanah ulayat mereka masih mengalami kerusakan atau sengketa dengan perusahaan yang berada didekat wilayah masyarakat adat tersebut. Uraian diatas menunjukkan bahwa perlunya mempelajari dan membahas tentang perlindungan tanah ulayat. Berdasarkan latar belakang tersebut, guna memenuhi tugas akhir, maka dipilihlah pembahasan dengan judul **“Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kejasung Terkait Dengan Hak Atas Tanah Di Desa Padang Kelapo Kabupaten Batanghari”**

¹¹ Wawancara dengan Bapak Jhon , Sekretaris Desa Padang Kelapo, Kabupaten Batanghari, tanggal 5 Mei 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat kejasung di kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana bentuk perlindungan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat kejasung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari permasalahan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi masyarakat hukum adat kejasung di kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat kejasung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki bebrapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Berikut beberapa hal yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya perdata murni. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian.

- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak, sebagai salah satu bahan referensi dalam melakukan pengkajian mengenai pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat kejasung di kabupaten Batanghari.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan petunjuk kepada penulis didalam menjawab rumusan masalah penelitian, maka dari itu penulis akan menggunakan kerangka konseptual yang mana berisikan mengenai definisi dan penjelasan konsep-konsep yang terkait dengan judul penelitian ini. Berikut adalah beberapa konsep-konsep yang digunakan:

1. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup di dalam kehidupan masyarakat dan hukum tersebut tidak tertulis. Hukum adat mengikat pada suatu masyarakat dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang berkembang pada suatu masyarakat tertentu kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Menurut Van Vollenhoven mendefinisikan bahwa hukum adat itu sebagai keseluruhan tingkah laku positif yang disatu

pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan.¹²

Sedangkan menurut Soekanto dalam bukunya yang berjudul meninjau hukum adat Indonesia, “hukum adat merupakan kompleks adat-adat. Kompleks adat itu kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan (*ongecodifiseerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi, sehingga memiliki akibat hukum (*rechtgevolg*) kompleks ini disebut hukum adat (*adatrecht*).”¹³

2. Tanah Adat

Tanah adat merupakan tanah milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasi sejak dahulu.¹⁴ Di dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan manusia dengan tanah di dalam masyarakat hukum adat sangatlah erat, dikarenakan tanah digunakan sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adat seperti halnya hutan adat, masih diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.¹⁵

¹² Tanuramba, Reggina Renata. Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. *Lex Privatum*, 2019, 7.5.. hlm 25. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/26985>

¹³ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022. Hlm 9.

¹⁴ *Loc. Cit.*

¹⁵ Poro, Stivani Marantika; Imron, Ali; Shanty, Wika Yudha. Perlindungan hukum hak tradisional masyarakat hukum adat terhadap tindakan individualisasi tanah ulayat untuk tujuan komersial. *Bhirawa Law Journal*, 2021, 2.1: hlm 74. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5857>

3. Masyarakat Adat

Pengertian masyarakat adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di daerah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperhatikan oleh penguasa yang kedudukannya lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa kekompakan yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang lain dan menggunakan daerahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁶

Masyarakat Adat merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya dan wilayah sendiri.¹⁷ Dalam perkembangannya saat ini, masyarakat adat merupakan pendukung hak ulayat itu mengalami perubahan-perubahan. Masyarakat adat bisa juga disebut dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah “masyarakat adat”.

Dominikus Rato menyebutkan bahwa:

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (baguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.¹⁸

¹⁶ Siska Lis Sulistianti, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 80.

¹⁷ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 82.

¹⁸ *Op Cit.*, Dominikus Rato, hlm 82.

4. Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksistensi mengacu pada kondisi atau keadaan bahwa sesuatu benar-benar ada atau hadir dalam kenyataan, baik secara fisik maupun secara konsep. Menurut Wignjosoebroto, eksistensi suatu sistem hukum, termasuk hukum adat, tidak hanya diukur dari keberadaannya secara historis, tetapi juga dari seberapa besar ia masih dijalankan, diakui, dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Eksistensi hukum adat dalam masyarakat merujuk pada keberadaan, pengakuan, dan penerapan hukum yang bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat yang hidup dan berkembang secara turun-temurun.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan konsep, definisi, dan pernyataan yang terhubung yang berusaha memberikan deskripsi secara komprehensif tentang suatu fenomena. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa landasan teori yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap

¹⁹ Wignjosoebroto, S. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta, Elsam, 2002, hlm. 8-9.

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁰

Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum itu harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan

²⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.25.

²¹Yowa Abardani Lauta Syafruddin Kalo, Runtung,Edy Ikhsan, Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, USU Law Journal*, Vol.4.No.3(Juni 2016), hlm 186. <https://jurnal.talenta.usu.ac.id/index/php/article/view/5587>

perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”²²

Kepastian hukum juga dapat diartikan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Menurut Van Apeldoorn “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal hal yang konkret.”²³ Kepastian merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis. Aturan tanpa nilai mau tidak mau akan kehilangan maknanya karena tidak mampu lagi menjadi pedoman perilaku masyarakat. Kepastian sendiri dianggap sebagai salah satu tujuan hukum.

Gustav Radbruch seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman meingeimukakan terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, arti dari hukum positif ini adalah undang-undang;
- b. Hukum didasarkan pada fakta yang artinya didasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penemuan meskipun mudah dilaksanakan; dan

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta 2008, hlm 137.

²³ Halilah, Siti; Arif, Mhd Fakhurrahman. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, (desember 2021), 4.II. hlm. 61 <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁴

Gustav berpendapat demikian didasarkan pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut kurang adil.²⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan topik. Berikut penelitian terlebih dahulu terkait dengan penelitian ini :

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Tahun Penelitian	Peebedaan
1.	Jemy Sondakh, Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat, Skripsi Fakultas Hukum	Tugas akhir milik penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat empiris dimana lokasi penelitian adalah Kabupaten Batanghari sedangkan penelitian milik Jemy Sondakh

²⁴ Achmad Ali, *Menquak Teori Hukum (Legal Theoy) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legalprudence)*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, hal 80.

²⁵ *Ibid.*,

	Universitas Sam Ratulangi, 2014.	menggunakan metode penelitian hukum normatif.
2.	Istarti Tungga Putri, Hak Masyarakat Adat Suku Dayak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.	Penelitian tugas akhir penulis akan dilakukan di Lokasi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sedangkan penelitian milik Istarti Tungga Putri dilakukan di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Wilayah yang dituju dalam penelitian ini adalah Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe Penelitian yang bersifat Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian

lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yaitu adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.²⁶ Yang mana hasil dari penelitian ini akan dijabarkan didalam pembahasan nantinya.

4. Sumber Data

Data yang penulis kumpulkan guna memperoleh bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut.²⁷ Penulis memperoleh data primer melalui wawancara terhadap sekretaris Desa Padang Kelapo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, data sekunder yang penulis gunakan, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁶T. Soendari, *Metode Penelitian Deskriptif*, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, (2020), hlm. 2

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 13.

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; dan
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini penulis mengambil jumlah populasi sebanyak 116 orang dari masyarakat adat Kejasung di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

b. Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution, Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Accidental Sampling* sebagai teknik penarikan sampel.

“*Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.”³⁰

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm 145.

²⁹*Ibid.*, hlm 147.

³⁰ Daengs, Achmad; Istanti, Enny; Kristiawati, Indriana. Peran Timelimes Dalam Meningkatkan Customer Satisfaction, Customer Loyalty Pt. Jne. *Jurnal Baruna Horizon*, 2022, 5.1:1-7., hlm3. <https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:6vcxsbQQyegJ:scholar.google.com/>.

Berdasarkan pengertian diatas, maka sampel yang akan penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Responden:
 - a. Ketua Adat Masyarakat Kejasung
2. Informan:
 - a. Kepala Desa Padang Kelapo
 - b. 1 Orang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 - c. 1 Orang Dinas Kehutanan
 - d. 11 Orang anggota dari Suku Anak Dalam Kejasung

6. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode wawancara langsung, yaitu pengumpulan fakta-fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.³¹ Metode ini dilakukan secara tanya jawab dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis mengenai isu hukum yang diangkat di dalam penelitian ini. Penulis perlu memastikan adanya keterbukaan dari informan agar terjaminnya informasi yang penulis peroleh. Melalui metode ini, penulis bisa mendapatkan informasi dan jawaban yang akurat karena dengan wawancara ini penulis memperoleh data primer yang penulis langsung dapatkan dari lapangan. Wawancara dibantu dengan

³¹ *Op Cit.*, Bahder Johan Nasution, hlm 167.

pedoman wawancara yaitu dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³²

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada suatu sistematika penulisan yang sederhana, dengan tujuan untuk memperjelas isi dari skripsi ini yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Berikut merupakan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB I, Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat, Masyarakat Adat, Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat, dan Perlindungan Hukum, yang menguraikan tentang tinjauan hukum adat, tinjauan masyarakat adat, asas-asas hukum adat, Pengakuan Hak Tanah dan Perlindungan Hukum.

³²Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 107.

BAB III, Pembahasan, bab ini menguraikan tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kejasung Terkait Dengan Hak Atas Tanah Di Desa Padang Kelapo Kabupaten Batanghari, pada bab ini diuraikan tentang eksistensi masyarakat hukum adat kejasung dan bentuk perlindungan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat kejasung di Kabupaten Batanghari.

BAB IV, Penutup, bab ini menguraikan tentang jawaban langsung dari pokok permasalahan skripsi in yang dinyatakan dalam bentuk kesimpulan dan saran.